



Article Informations
Corresponding Email:
rachmayanti98@gmail.com

Received: 16/07/2025; Accepted:
20/09/2025; Published: 15/10/2025

IMPLEMENTASI KERJA SAMA KEAMANAN INDONESIA - AUSTRALIA DALAM MITIGASI HUMAN TRAFFICKING 2024

Rachmayanti

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi kerja sama keamanan antara Indonesia dan Australia dalam menangani perdagangan manusia, khususnya eksploitasi seksual warga negara Indonesia (WNI) di Sydney tahun 2024. Fokus diarahkan pada peran Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) sebagai platform strategis pelatihan, pertukaran intelijen, dan operasi bersama. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen resmi, dan wawancara. Temuan menunjukkan peran penting JCLEC dalam memperkuat kapasitas aparat penegak hukum antara AFP dan POLRI melalui pelatihan tematik (2021–2025), pertukaran informasi, dan operasi bersama dalam mengungkap jaringan eksploitasi lintas negara. Dari perspektif Neorealisme, kerja sama ini mencerminkan upaya negara menjaga keamanan melalui kolaborasi antarnegara. Sementara dalam kerangka *Human Security*, kerja sama ini menempatkan perlindungan individu sebagai inti kebijakan. Dengan demikian, JCLEC menjadi model kolaborasi bilateral yang efektif berbasis pada prinsip keadilan dan perlindungan kemanusiaan.

Kata Kunci: Perdagangan manusia, JCLEC, AFP, POLRI, neorealisme

Abstract

This study analyzes the implementation of security cooperation between Indonesia and Australia in combating human trafficking, focusing on the sexual exploitation of Indonesian citizens (WNI) in Sydney in 2024. It emphasizes the role of the Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) as a strategic platform for training, intelligence exchange, and joint operations. Using a qualitative approach and case study method, data were collected through literature review, official document analysis, and interviews. The findings reveal JCLEC's vital role in strengthening law enforcement capacity between AFP and POLRI through thematic training programs (2021–2025), intelligence sharing, and coordinated actions that helped uncover transnational exploitation networks. From a neorealism lens, this cooperation reflects state efforts to preserve security via interstate collaboration. From the Human Security perspective, it highlights individual protection as the core of security. Thus, JCLEC stands as an effective model of bilateral collaboration rooted in justice and humanitarian principles.

Keywords: Human trafficking, JCLEC, AFP, POLRI, neorealism

1. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan isu strategis dalam hubungan internasional karena menyangkut pelanggaran hak asasi manusia dan keamanan global. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu negara asal utama korban *human trafficking*, khususnya dalam bentuk eksploitasi seksual. Kompleksitas jaringan transnasional dan kerentanan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan gender, dan kurangnya akses pekerjaan membuat perempuan Indonesia rentan menjadi korban.

Salah satu kasus signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana sekitar 50 Warga Negara Indonesia (WNI) dieksploitasi secara seksual di Sydney, Australia. Operasi Mirani, hasil kerja sama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Australian Federal Police (AFP), berhasil mengungkap jaringan tersebut dan menangkap pelaku utama di kedua negara. Kasus ini menunjukkan pentingnya kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan lintas batas (CNN, 2024).

Kerja sama bilateral Indonesia dan Australia dalam penanggulangan perdagangan manusia telah difasilitasi melalui Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Didirikan pada tahun 2004, JCLEC memainkan peran strategis dalam penguatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan, pertukaran intelijen, dan operasi bersama. Kerja sama ini diatur secara hukum melalui MoU *Lombok Treaty* yang ditandatangani pada tahun 2006 sebagai dasar komprehensif kolaborasi keamanan kedua negara (Lombok Treaty, 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kerja sama keamanan Indonesia–Australia melalui JCLEC dalam menangani eksploitasi seksual WNI di Sydney, serta mengevaluasi efektivitas kerja sama ini terhadap perlindungan korban dan penegakan hukum.

Beberapa studi menjadi rujukan penting. Laporan AFP menyoroti kerangka nasional Australia dalam menangani perdagangan manusia melalui pendekatan berbasis kemitraan, perlindungan korban, dan pencegahan. Namun, laporan ini kurang menggambarkan mekanisme bilateral seperti JCLEC secara mendalam (AFP, 2020). Sementara itu, dari penelitian Nugroho mengkaji peran Bareskrim POLRI dalam menangani TPPO, menekankan

tantangan internal seperti korupsi dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini memberikan perspektif lokal atas dinamika penegakan hukum di Indonesia (Nugroho, 2019). Sebagaimana hipotesis faktor-faktor pencuatnya *human trafficking*, penelitian Lestari penting sebagai pembanding dalam menganalisis dampak eksploitasi seksual terhadap WNI yang terjebak dalam *human trafficking* di luar negeri. Lestari menyoroti dampak sosial-ekonomi perdagangan manusia terhadap perempuan, serta bagaimana faktor-faktor struktural memperburuk kerentanan gender dalam era globalisasi. Studi ini menegaskan perlunya pendekatan berbasis korban dan sensitif gender (Lestari, 2021).

Berbeda dengan studi sebelumnya, penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas JCLEC sebagai platform kolaboratif yang mampu menjembatani kebijakan bilateral, mendukung pendekatan *victim-centered*, serta memperkuat respons hukum terhadap perdagangan manusia yang semakin kompleks.

2. PEMBAHASAN

Dari data yang dipaparkan, pola dan tren *human trafficking* di Indonesia dan Australia menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dan saling terkait. Di Indonesia sebagai negara sumber, faktor sosial dan ekonomi menjadi pendorong utama, seperti kemiskinan, ketimpangan gender, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang risiko perdagangan manusia. Dalam kasus ini tidak hanya sebatas persoalan kriminal transnasional, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan dan kepentingan nasional yang dipelihara melalui kerja sama bilateral. Dalam perspektif neorealisme, hubungan antar negara cenderung berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan strategis, sehingga penanggulangan kejahatan lintas negara ini harus dilakukan dengan mengutamakan aspek perlindungan kepentingan nasional dan stabilitas keamanan wilayah. Di sisi lain, konsep *human security* memandang bahwa keamanan manusia sebagai fokus utama, termasuk hak atas hidup, bebas dari kekerasan, dan perlindungan dari eksploitasi, harus dijadikan prioritas dalam merancang kebijakan dan kerja sama internasional.

Sementara itu, di Australia sebagai negara tujuan, modus operandi jaringan kriminal transnasional dipenuhi dengan kontrol ketat terhadap korban, termasuk penyitaan dokumen dan kekerasan fisik serta mental. Fenomena ini memperlihatkan bahwa permintaan terhadap eksploitasi seksual dan tenaga kerja ilegal menjadi faktor pemantik utama di negara tujuan. Kebijakan perlindungan korban dan kerja sama internasional seperti melalui JCLEC menunjukkan usaha Australia dalam mengatasi masalah ini, tetapi tetap menghadapi hambatan terkait implementasi di lapangan yang sering kali tertutup oleh sistem hukum yang rumit dan stereotip sosial (Australia Human Rights Commission, 2022).

Koherensi kedua pola ini menegaskan pentingnya kolaborasi bilateral yang kuat, terutama melalui mekanisme seperti JCLEC, agar proses penegakan hukum dan pencegahan bisa berjalan efektif. Penggunaan teknologi digital untuk memetakan jaringan perdagangan manusia menjadi strategi kunci, mengingat jaringan ini semakin canggih dan tersebar di berbagai platform online (UNODC, 2021). Keberhasilan langkah ini bergantung pada sinergi kebijakan dan kapabilitas aparat di kedua negara, yang telah mendapatkan pelatihan melalui JCLEC sebagai sebuah inovasi yang cukup berhasil dalam memperkuat kapasitas penegak hukum Indonesia-Australia.

Di sisi sosial dan ekonomi, faktor struktural seperti kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan di Indonesia, serta diskriminasi dan ketimpangan sosial di Australia, memperkuat argumen bahwa penanggulangan *human trafficking* tidak hanya dari aspek hukum saja, melainkan juga membutuhkan pendekatan multidimensi berbasis hak asasi manusia (Kabeer, 2016). Koordinasi yang solid, baik melalui kebijakan nasional maupun kerja sama internasional, menjadi kunci utama dalam mengatasi akar masalah ini.

Dampak jangka panjang terhadap korban dan negara pun masih sangat signifikan, mulai dari trauma psikologis, masalah kesehatan, hingga ketergantungan ekonomi. Sedangkan, dampak terhadap Indonesia sebagai negara sumber adalah kehilangan sumber daya manusia produktif dan risiko

reputasi internasional yang mencuat ketika kasus perdagangan manusia meningkat dan tidak tertangani dengan efektif.

Dalam konteks kebijakan, Indonesia sudah menggalakkan regulasi penting seperti UU Nomor 21 Tahun 2007, namun implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan, termasuk aspek pencegahan dan rehabilitasi korban yang berkelanjutan (Kurniawan & Suprayitno, 2020). Di Australia, kerangka regulasi yang komprehensif dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia sudah mulai berjalan, tetapi tantangan nyata terletak pada penegakan di lapangan dan pengurangan diskriminasi sosial.

Selain itu, kerja sama melalui JCLEC yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa pelatihan dan kolaborasi operasional sangat berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan lintas negara ini. Program pelatihan berbasis studi kasus dan penggunaan teknologi digital, serta operasi gabungan, terbukti mampu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum kedua negara dalam memberantas jaringan perdagangan manusia (Jones, 2020).

Namun, tantangan besar tetap muncul, terutama dalam hal pemerataan pelatihan di daerah, sistem monitoring pasca pelatihan, dan harmonisasi kerangka hukum lintas negara. Ketiadaan sistem evaluasi yang proper dapat mengancam keberlanjutan keberhasilan tersebut. Oleh karena itu, reformasi struktural dan peningkatan kolaborasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga multidimensi dan berorientasi pada keamanan manusia.

Dengan demikian, upaya integratif yang melibatkan berbagai sektor dan *stakeholder* dari penegak hukum, masyarakat sipil, akademisi, hingga organisasi internasional adalah kunci untuk memutus mata rantai perdagangan manusia. Melalui kebijakan yang tepat, implementasi yang efektif, dan inovasi teknologi, diharapkan Indonesia dan Australia mampu mengatasi tantangan *human trafficking* secara berkelanjutan di masa depan.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang terjalin antara kedua negara telah menunjukkan kontribusi yang nyata dalam peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pertukaran intelijen,

serta penguatan tindakan preventif dan responsif terhadap kejahatan perdagangan manusia. Melalui kerja sama bilateral yang difasilitasi oleh JCLEC, Indonesia dan Australia berhasil menciptakan program pelatihan yang bersifat tematik dan aplikatif, yang mencakup berbagai aspek penting seperti identifikasi korban, prosedur hukum lintas negara, serta perlindungan korban eksploitasi seksual. Dalam kurun waktu 2021–2025, personel dari Indonesia dan personel dari Australia telah mengikuti pelatihan yang difokuskan pada isu perdagangan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi komponen kunci dalam strategi keamanan bersama kedua negara.

Selain pelatihan, kerja sama JCLEC juga mencakup pertukaran informasi dan intelijen yang memungkinkan aparat penegak hukum dari kedua negara melakukan investigasi yang lebih terarah terhadap jaringan kejahatan lintas negara. Pendekatan ini mendukung terbentuknya mekanisme koordinasi operasional yang efektif dan berkelanjutan. Operasi bersama yang dilandasi oleh prinsip saling percaya dan sinergi telah berkontribusi pada pengungkapan kasus eksploitasi seksual WNI di Sydney dan kawasan lain yang menjadi tujuan utama perdagangan manusia.

Secara konseptual, temuan dalam penelitian ini memperkuat relevansi dua kerangka teori utama: Neorealisme, yang menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi ancaman non-tradisional dalam sistem internasional yang anarkis; serta *Human Security*, yang menempatkan perlindungan terhadap individu khususnya korban perdagangan manusia sebagai prioritas utama dalam kebijakan keamanan. Kedua teori ini saling melengkapi dalam memahami logika kerja sama antara Indonesia dan Australia, di mana negara tidak hanya menjaga keamanan nasional, tetapi juga menjamin hak asasi dan keselamatan individu.

Dengan demikian, kerja sama melalui JCLEC bukan hanya mencerminkan kemitraan strategis dalam sektor keamanan, tetapi juga menjadi model praktik terbaik (*best practice*) dalam merespons kejahatan lintas negara berbasis hak asasi manusia. Studi kasus eksploitasi seksual WNI di Sydney menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan isu ini sangat

ditentukan oleh kapasitas institusional, keterlibatan multi-aktor, dan komitmen bersama dalam menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Australia Human Rights Commission. (2022). *Report on human trafficking and exploitation in Australia*. Australian Human Rights Commission.
- CNN, I. (2024, Juli 23). Bareskrim Bongkar TPPO Pekerja Seks di Australia, 50 WNI Jadi Korban. Retrieved from www.cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240723135910-12-1124523/bareskrim-bongkar-tpo-pekerja-seks-di-australia-50-wni-jadi-korban?>
- Jones, A. (2020). *The role of transnational training programs in combating human trafficking : A case study of JCLEC*. *Journal of International Law and Security*, 15(3), 210–230.
- Kabeer, N. (2016). *Gender, livelihoods and human security: Exploring the intersections*. *Development and Change*, 47(3), 1-20. <https://doi.org/10.1111/dech.12211>
- Kurniawan, D., & Suprayitno, B. (2020). *Implementasi kebijakan perlindungan korban perdagangan manusia di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 14(2), 95–110.
- Lestari, M. (2021). Perempuan dan Human trafficking: Dampak Sosial dan Ekonomi di Era Globalisasi. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 50-65.
- Lombok Treaty, 2006. (n.d.). Retrieved from www.70yearsindonesiaaustralia.com: <https://www.70yearsindonesiaaustralia.com/kerja-sama-antara-australia-dan-indonesia/lombok-treaty-2006>
- Nugroho, A. (2019). Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Kasus Bareskrim POLRI. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 685-702.11
- UNODC. (2021). *Global report on trafficking in persons 2021*. United Nations Office on Drugs and Crime.

AFP. (2020). *Human trafficking: An Overview of the Australian Response*.
Australian Federal Police (AFP).